



PUTUSAN

Nomor : 122/ Pdt.G/2017/PN.Gin

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I MADE MUDIARDANA.SH.SE.MM, laki-laki, Nik : 5104021201680001, Agama Hindu, Lahir di Gianyar tanggal 12 Januari 1968, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, Status kawin, Pendidikan S2, bertempat tinggal di Banjar Blang Singa, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kapupaten Gianyar, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada GEDE MASA,SH,.MH. laki-laki, Nik : 510403312630287, Agama Hindu, tempat tanggal lahir Singaraja tanggal 31 Desember 1963, kewarganegaraan Indonesia, Advokat (95.10369), yang berberkantor di Jalan Astina Selatan No 11 A Gianyar-Bali, Berdasarkan surat kuasa khusus 24 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n :

I PUTU HARIANA, laki-laki, NIK : 5104011102820001, Agama Hindu, tempat tanggal lahir Denpasar 11 february 1982, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Status kawin, pendidikan Diploma IV, bertempat tinggal di Banjar Dlod Rurung, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

JULIANA YANTI, Perempuan, NIK : 5104016907860001, Agama Hindu, tempat tanggal lahir Denpasar 29 Juli 1986, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status kawin, pendidikan Akademi Diploma III, bertempat tinggal di Banjar delod rurung, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 122/Pdt.G/2017/PN Gin, tertanggal 27 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 122/Pdt.G/2017/PN Gin, tertanggal 27 Juli 2017 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 26 Juli 2017 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 26 Juli 2017 dengan nomor register 122/Pdt.G/2017/PN Gin, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Tergugat I dan II ada mengajukan permohonan kredit kepada penggugat selaku ketua Koperasi Serba Usaha Citra Buana Raya yang berkedudukan di jalan Raya Mas, Ubud, Gianyar pada tanggal 19 Januari 2015 untuk menambah modal kerja. Atas permohonan pinjaman uang tergugat I dan tergugat II di atas phak penggugat setuju memberikan pinjaman uang kepada tergugat I dan II sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan pinjaman orang tersebut dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman Nomor : 10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan, sehingga tergugat I dan II harus membayar lunas pinjaman tersebut tanggal 19 Januari 2015 atas pinjaman tersebut tergugat I dan II memberikan jaminan pinjaman yaitu satu unit mobil beban/merk Mitsubishi L 300 tahun 2003 dengan Nomor Polisi Dk 9723 MG, BPKB Nomor : 3420480 atas nama Ir. I Nengah Arianta.
2. Bahwa pihak tergugat I dan II selain mengajukan permohonan pinjaman uang point 1 tersebut di atas juga mengajukan pinjaman uang sebagai modal kerja kepada Penggugat selaku ketua dari Koperasi Serba Usaha Citra

Halaman 2 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana Raya yang melalui permohonannya tanggal 23 Januari 2015 atas permohonan tersebut pihak penggugat memberikan pinjaman uang lagi kepada tergugat I dan II yaitu sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) pinjaman uang tergugat I dan II kepada penggugat tersebut diatas dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman Nomor : 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan terhitung sejak 23 Januari 2015 sampai dengan 23 Januari 2017. Atas pinjaman tersebut tergugat I dan II menyerahkan jaminan yaitu berupa satu unit mobil beban merk MITSUBISHI/ Truk tahun 2000 dengan Nomor Polisi Dk 9588 SG, BPKB Npmor : 9700307 atas nama I PUTU SUGIARTAWIJAYA..

3. Bahwa tergugat I dan II selai mengajukan permohonan pinjaman uang kepada penggugat poin 1 dan 2 tersebut diatas juga mengajukan permohonan pinjaman uang lagi kepada penggugat selaku ketua Koperasi Serba Usaha Citra Buana Raya yaitu lewat permohonannya tanggal 18 February 2015 atas permohonan tergugat I dan II tersebut penggugat memberikan pinjaman uang kepada tergugat I dan II sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pinjaman tergugat I dan II tersebut dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman Nomor :10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015 dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan terhitung sejak 18 February 2015 sampai dengan 18 February 2016 atas pinjaman tergugat I dan II menyerahkan jaminan kepada penggugat yaitu berupa satu unit mobil beban merk HINO/ Truk tahun 1989 dengan Nomor Polisi Dk 9588 EQ, BPKB Nomor : 8526061 atas nama NI WAYAN SUARTINI.
4. Bahwa tergugat I dan II selain meminjam uang kepada penggugat poin 1,2, dan 3 tersebut diatas juga mengajukan permohonan pinjaman lagi kepada penggugat yaitu lewat permohonannya tanggal 31 Maret 2015 dan atas permohonan tergugat I dan II tersebut penggugat memberi pinjaman uang sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pinjaman uang tergugat I dan II kepada penggugat tersebut dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman Nomor 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 dengan jangka waktu pengembalian 24 bulan terhitung sejak 31 Maret 2015 sampai dengan 31 Maret 2017 atas pinjaman tergugat I dan II tersebut, tergugat I dan II menyerahkan jaminan yaitu berupa satu unit mobil beban

Halaman 3 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk HINO tahun 1997 dengan Nomor Polisi Dk 9538 B, BPKB Nomor : 5816469 atas nama PT. Bangun Bali Utama.

5. Bahwa tergugat I dan II selain meminjam uang kepada penggugat seperti yang telah diuraikan diatas 1,2,3 dan 4 tersebut diatas juga mengajukan permohonan pinjaman uang lagi kepada penggugat selaku ketua Koperasi Serba Usaha Citra Buana Raya yaitu lewat permohonannya tanggal 30 Desember 2015 dan atas permohonan tergugat I dan II tersebut penggugat lagi-lagi memberi pinjaman uang kepada tergugat I dan II yaitu sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pinjaman uang tergugat I dan II kepada penggugat tersebut dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman Nomor 10886 / CBR/ Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan jangka waktu pengembalian 12 bulan terhitung sejak 30 Desember 2015 sampai dengan 30 Desember 2016 atas pinjaman tergugat I dan II tersebut, tergugat I dan II menyerahkan jaminan kepada penggugat yaitu berupa satu init mobil beban merk HINO / FF 173 NA tahun 1995 dengan Nomor Polisi Dk 8342 M, BPKB Nomor : A3144360 atas nama SIANA RAHNING PUTRI.

6. Bahwa atas pinjaman uang tergugat I dan II kepada penggugat selaku ketua Koperasi Serba Usaha Citra Buana Raya masing-masing dengan surat perjanjian pinjaman :

(1) Nomor : 10387/CBR/Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 dengan jumlah pinjaman pokok Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan tenggang waktu pengembalian 12 bulan terhitung sejak 19 Januari 2015 sampai dengan 19 Januari 2016 sampai saat ini tergugat I dan II belum melunasi hutangnya tersebut kepada penggugat dengan perincian ; hutang pokok Rp. 98.435.000. bunga Rp.37.249.000 dan denda keterlambatan Rp.6.785.000 jadi hutang tergugat I dan II kepada penggugat berdasarkan surat perjanjian pinjaman Nomor : 10387/CBR/Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang belum terlunasi yaitu sebesar : Rp. 98.435.000 + Rp.37.249.000 + Rp.6.785.000 = Rp..142.469.000 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

(2) Nomor : 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 dengan jumlah pinjaman pokok Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan tenggang waktu pengembalian 24 bulan terhitung sejak 23 Januari 2015 sampai dengan 23 Januari 2017 sampai saat ini tergugat I

Halaman 4 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan II belum bisa melunasi hutangnya tersebut kepada penggugat dengan perincian ; hutang pokok Rp. 178.600.000. bunga Rp.77.872.000 dan denda keterlambatan Rp.12.827.000 jadi hutang tergugat I dan II kepada penggugat berdasarkan surat perjanjian pinjaman Nomor : 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang belum terlunasi yaitu sebesar : Rp. 178.600.000 + Rp. 12.827.000 + Rp. 77.872.000 = Rp.269.299.000 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(3) Nomor : 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015 dengan jumlah pinjaman pokok Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan tenggang waktu pengembalian 12 bulan terhitung sejak 18 February 2015 sampai dengan 18 February 2016 sampai saat ini tergugat I dan II belum bisa melunasi hutangnya tersebut kepada penggugat dengan perincian ; hutang pokok Rp. 95.399.000. bunga Rp.47.700.000 dan denda keterlambatan Rp.7.155.000 jadi hutang tergugat I dan II kepada penggugat berdasarkan surat perjanjian pinjaman Nomor : 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015 yang belum terlunasi yaitu sebesar : Rp. 95.399.000 + Rp. 47.700.000 + Rp.7.155.000 = Rp.150.254.000 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

(4) Nomor : 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 dengan jumlah pinjaman pokok Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tenggang waktu pengembalian 24 bulan terhitung sejak 31 Maret 2015 sampai dengan 31 Maret 2017 sampai saat ini tergugat I dan II belum bisa melunasi hutangnya tersebut kepada penggugat dengan perincian ; hutang pokok Rp. 150.000.000. bunga Rp.72.000.000 dan denda keterlambatan Rp.11.100.000 jadi hutang tergugat I dan II kepada penggugat berdasarkan surat perjanjian pinjaman Nomor : 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang belum terlunasi yaitu sebesar : Rp. 150.000.000 + Rp. 72.000.000 + Rp. 11.100.000 = Rp.233.100.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

(5) Nomor : 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah pinjaman Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tenggang waktu pengembalian 12 bulan terhitung sejak 30 Desember 2015 sampai dengan 30 Desember 2016 sampai saat ini tergugat I dan II

Halaman 5 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bisa melunasi hutangnya tersebut kepada penggugat dengan perincian ; hutang pokok Rp. 150.000.000. bunga Rp.57.000.000 dan denda keterlambatan Rp.10.350.000 jadi hutang tergugat I dan II kepada penggugat berdasarkan surat perjanjian pinjaman Nomor : 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 yang belum terlunasi yaitu sebesar : Rp. 150.000.000 + Rp. 57.000.000 + Rp. 10.350.000 = Rp.217.350.000 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa dalam surat perjanjian pinjaman uang antara tergugat I dan II sebagai pihak peminjam uang dengan pihak penggugat sebagai pemberi pinjaman uang dalam perjanjian tersebut juga disebutkan pihak tergugat I dan II akan mengembalikan uang pinjamannya tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 19 Januari 2016 untuk surat perjanjian pinjaman Nomor : 10387/CBR/Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015, tanggal 23 Januari 2017 untuk surat perjanjian pinjaman Nomor : 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015, tanggal 18 Februari 2016 untuk surat perjanjian pinjaman Nomor: 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 Februari 2015, tanggal 31 Maret 2017 untuk surat perjanjian pinjaman Nomor: 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan tanggal 30 Desember 2016 untuk surat perjanjian pinjaman Nomor: 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015
8. Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo dari masing-masing surat perjanjian pinjaman uang tersebut di atas pihak penggugat telah menghubungi tergugat I dan II untuk memenuhi isi perjanjian dari masing-masing surat perjanjian pinjaman uang tersebut di atas namun pihak tergugat I dan II tidak menghiraukannya, tetapi pihak penggugat terus berusaha menghubungi tergugat I dan II untuk memenuhi isi dari masing-masing surat perjanjian pinjaman uang tersebut diatas akan tetapi tergugat I dan II tetap tidak menghiraukannya hal mana telah menunjukkan bahwa tergugat I dan II telah Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada penggugat karena tergugat I dan II tidak memenuhi isi perjanjian Nomor : 10387/CBR/Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015, Nomor : 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015, Nomor : 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015, Nomor : 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015, dan Nomor : 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.

Halaman 6 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa untuk menjamin tergugat I dan II mau membayar hutangnya tersebut diatas kepada penggugat maka pihak pengguagat beralasan hukum apabila memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan atas barang jaminan yang dijadikan jaminan oleh tergugat I dan II kepada pengguagat yaitu berupa:

1. Satu unit mobil beban merk/type MITSUBISHI L 300 tahun 2003 dengan Nomor Polisi Dk 9723 MG, BPKB Nomor : 3420480 atas nama Ir. I NENGGAH ARIYANTA (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor : 10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015);
2. Satu unit mobil beban merk/type MITSUBISHI Truk tahun 2000 dengan Nomor Polisi Dk 9588 SG, BPKB Nomor : 9700307 atas nama I PUTU SUGIARTA WIJAYA. (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor : 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015);
3. Satu unit mobil beban merk/type HINO Truk tahun 1989 dengan Nomor Polisi Dk 9588 EQ, BPKB Nomor : 8526061 atas nama NI WAYAN SUARTINI. (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor : 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015);
4. Satu unit mobil beban merk/type HINO Truk FF 173 NA tahun 1997 dengan Nomor Polisi Dk 9538, BPKB Nomor : 5816469 atas nama PT. Bangun Bali Utama. (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor : 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015); dan
5. Satu unit mobil beban merk/type HINO / FF 173 NA tahun 1995 dengan Nomor Polisi Dk 8342 M, BPKB Nomor : A 3144360 atas nama SIANA RAHINING PUTRI. (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor : 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.).

10. Bahwa pihak penggugat berhak untuk menjual lelang barang jaminan yang dijadikan jaminan hutang oleh tergugat I dan II tersebut diatas apabila tergugat I dan II tetap tetap tidak mau membayar hutangnya kepada penggugat sejumlah

- (1) Rp..142.469.000 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk perjanjian pinjaman Nomor : 10387/CBR.Krd/I/2015

Halaman 7 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Rp.269.299.000 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk perjanjian pinjaman Nomor : 10396/CBR/Krd/I/2015

(3) Rp.150.254.000 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk perjanjian pinjaman Nomor : 10424/CBR/Krd/II/2015

(4) Rp.233.100.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk perjanjian pinjaman Nomor : 10504/CBR/Krd/III/2015

(5) Rp.217.350.000 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perjanjian pinjaman Nomor : 10886/CBR/Krd/XII/2015

Hasil penjualan barang-barang jaminan hutang tersebut diatas setelah dikurangi hutang tergugat I dan II sisanya akan dikembalikan kepada tergugat I dan II. Dan apabila tidak mencukupi untuk melunasi hutang tergugat I dan II tersebut kepada penggugat maka tergugat I dan II wajib harus membayar kekurangan tersebut.

11. Bahwa pihak penggugat telah berulang kali menghubungi tergugat I dan II secara baik-baik yang bersifat kekeluargaan agar tergugat I dan II mau menyerahkan barang-barang jaminan hutang yang dijadikan jaminan hutang kepada penggugat sesuai dengan surat perjanjian pinjaman yang telah disebutkan di atas namun, tergugat I dan II selalu mengulur-ngulur waktu dengan berbagai alasan.

12. Bahwa gugatan penggugat ini berdasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan sempurna sehingga pihak penggugat beralasan hukum untuk memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak tergugat I dan II melakukan upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan hukum perjanjian yang dibuat oleh penggugat dengan tergugat I dan II masing-masing dengan nomor :

1. Nomor : 10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015;

Halaman 8 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor : 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015;
3. Nomor : 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015;
4. Nomor : 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015;
5. Nomor : 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015;

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- (3) Menyatakan hukum tergugat I dan II telah Wanprestasi (ingkar janji) kepada penggugat;
- (4) Menghukum tergugat I dan II untuk melaksanakan atau memenuhi isi perjanjian;

Nomor:

10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015;

10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015;

10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015;

10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015;

10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015;

- (5) Menghukum tergugat untuk membayar hutang kepada penggugat seketika dan sekaligus masing-masing sejumlah :

1. Rp..142.469.000 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk perjanjian pinjaman Nomor : 10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015;

2. Rp.269.299.000 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk perjanjian pinjaman Nomor : 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015;

3. Rp.150.254.000 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perjanjian pinjaman Nomor : 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;

4. Rp.233.100.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk perjanjian pinjaman Nomor : 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015;

Halaman 9 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rp.217.350.000 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perjanjian pinjaman Nomor : 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015

Setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

(6) Menghukum tergugat I dan II atau siapapun juga yang mendapat hak dari tergugat I dan II untuk menyerahkan barang jaminan hutang kepada penggugat masing-masing berupa :

1. Satu unit mobil beban merk/type MITSUBISHI L 300 tahun 2003 dengan Nomor Polisi Dk 9723 MG, BPKB Nomor : 3420480 atas nama Ir. I NENGGAH ARIYANTA (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor : 10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015);

2. Satu unit mobil beban merk/type MITSUBISHI Truk tahun 2000 dengan Nomor Polisi Dk 9588 SG, BPKB Nomor : 9700307 atas nama I PUTU SUGIARTA WIJAYA. (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor : 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015);

3. Satu unit mobil beban merk/type HINO Truk tahun 1989 dengan Nomor Polisi Dk 9588 EQ, BPKB Nomor : 8526061 atas nama NI WAYAN SUARTINI. (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor : 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015);

4. Satu unit mobil beban merk/type HINO Truk FF 173 NA tahun 1997 dengan Nomor Polisi Dk 9538, BPKB Nomor : 5816469 atas nama PT. Bangun Bali Utama. (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor : 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015); dan

5. Satu unit mobil beban merk/type HINO / FF 173 NA tahun 1995 dengan Nomor Polisi Dk 8342 M, BPKB Nomor : A 3144360 atas nama SIANA RAHINING PUTRI. (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor : 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.);

(7) Menyatakan hukum penggugat berhak untuk menjual lelang barang jaminan hutang yang dijadikan jaminan hutang oleh tergugat I dan II kepada penggugat apabila tergugat I dan II tidak mau membayar hutang kepada penggugat sejumlah tersebut di atas (poin 5), setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Menyatakan hukum sita jaminan yang diletakkan atas barang jaminan hutang yang dijadikan jaminan hutang oleh tergugat I dan II kepada penggugat adalah sah dan berharga;
- (9) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat I dan II menempuh upaya banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
- (10) Menghukum tergugat I dan II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, untuk Tergugat I menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengajukan jawaban:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Fotocopy surat pernyataan tertanggal 30 Nopember 2016 yang dibuat oleh I Putu Hariana, (tergugat I) yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-1**;
- Fotocopy surat pernyataan tertanggal 11 Nopember 2016 yang dibuat oleh I Putu Hariana, (tergugat I) yang telah bermeterai cukup dan setelah

Halaman 11 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin



dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-2**;

- Fotocopy surat pernyataan tertanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat oleh I Putu Hariana, (tergugat I) yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-3**;
- Fotocopy surat pernyataan tertanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh I Putu Hariana, (tergugat I) yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-4**;
- Fotocopy surat pernyataan tertanggal 3 Pebruari 2016 yang dibuat oleh I Putu Hariana, (tergugat I) yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-5**;
- Fotocopy surat pemberitahuan jatuh tempo dari KSP. Citra Bhuana Raya kepada I Putu Hariana tertanggal 5 Januari 2017, Nomor 006/KSP-CBR/KRD/V/2017 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-6**;
- Fotocopy surat pemberitahuan jatuh tempo dari KSP. Citra Bhuana Raya kepada I Putu Hariana tertanggal 5 Januari 2017, Nomor 001/KSP-CBR/KRD/V/2017 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-7**;
- Fotocopy surat pemberitahuan jatuh tempo dari KSP. Citra Bhuana Raya kepada I Putu Hariana tertanggal 5 Januari 2017, Nomor 002/KSP-CBR/KRD/V/2017 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-8**;
- Fotocopy surat pemberitahuan jatuh tempo dari KSP. Citra Bhuana Raya kepada I Putu Hariana tertanggal 5 Januari 2017, Nomor 003/KSP-CBR/KRD/V/2017 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-9**;
- Fotocopy surat pemberitahuan jatuh tempo dari KSP. Citra Bhuana Raya kepada I Putu Hariana tertanggal 5 Januari 2017, Nomor 004/KSP-CBR/KRD/V/2017 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-10**;
- Fotocopy surat pemberitahuan jatuh tempo dari KSP. Citra Bhuana Raya kepada I Putu Hariana tertanggal 5 Januari 2017, Nomor 005/KSP-CBR/KRD/V/2017 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-11**;

Halaman 12 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat pemberitahuan jatuh tempo dari KSP. Citra Bhuana Raya kepada I Putu Hariana tertanggal 17 Pebruari 2017, Nomor 009/KSP-CBR/KRD/II/2017 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-12**;
- Fotocopy surat peringatan ketiga dari KSP. Citra Bhuana Raya kepada I Putu Hariana tertanggal 25 Januari 2016, Nomor 001/KSP-CBR/KRD/II/2016 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-13**;
- Fotocopy surat peringatan kedua dari KSP. Citra Bhuana Raya kepada I Putu Hariana tertanggal 17 Nopember 2015, Nomor 006/KSP-CBR/KRD/XI/2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-14**;
- Fotocopy surat peringatan pertama dari KSP. Citra Bhuana Raya kepada I Putu Hariana tertanggal 3 Agustus 2015, Nomor 016/KSP-CBR /KRD /VIII/2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-15**;
- Fotocopy rincian pinjaman per- 31 Juli 2017 atas nama I Putu Hariana tanggal 17 Juli 2017 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-16**;
- Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor 3420480 atas nama Ir. I Nengah Haryanta jaminan Hutang dengan Nomor pinjaman 10387/CBR/KRD/II/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-17**;
- Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor 9700307 atas nama I Putu Sugiarta Wijaya jaminan Hutang dengan Nomor pinjaman 10396/CBR/KRD/II/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-18**;
- Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor 5816469 atas nama PT. Bangun Bali Utama jaminan Hutang dengan Nomor pinjaman 10504/CBR/KRD/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-19**;

Halaman 13 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor 3144360 atas nama Siana Rahning Putri jaminan Hutang dengan Nomor pinjaman 10886/CBR/KRD/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-20**;
- Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor 8526061 atas nama Ni Wayan Suartini jaminan Hutang dengan Nomor pinjaman 10424/CBR/KRD/II/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-21**;
- Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor 3803678 atas nama Ni Ketut Megawati jaminan Hutang dengan Nomor pinjaman 10886/CBR/KRD/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-22**;
- Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor 1991863 atas nama PT. Putra Sanjiwani jaminan Hutang dengan Nomor pinjaman 10886/CBR/KRD/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-23**;
- Fotocopy Surat Permohonan tanggal 19 Januari 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-24**;
- Fotocopy Surat Permohonan menjadi anggota KSU. Citra Bhuana Raya tanggal 19 Januari 2015 pemohon I Putu Hariana, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-25**;
- Fotocopy Surat Permohonan menjadi anggota KSU. Citra Bhuana Raya tanggal 19 Januari 2015 pemohon I Putu Hariana, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-26**;
- Fotocopy Surat perjanjian pinjaman Nomor 10387/CBR/KRD/II/2015 atas nama I Putu Hariana tanggal 19 Januari 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-27**;

Halaman 14 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat pernyataan dari I Putu Hariana tanggal 19 Januari 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-28**;
- Fotocopy Surat pernyataan jaminan dan kuasa I Putu Hariana tanggal 19 Januari 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-29**;
- Fotocopy Surat pernyataan dari I Putu Hariana tanggal 19 Januari 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-30**;
- Fotocopy Surat tanda terima dan Surat pernyataan dari I Putu Hariana tanggal 19 Januari 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-31**;
- Fotocopy Surat permohonan dari I Putu Hariana tanggal 23 Januari 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-32**;
- Fotocopy Surat Permohonan menjadi anggota KSU. Citra Bhuana Raya tanggal 23 Januari 2015 dari I Putu Hariana, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-33**;
- Fotocopy Surat Permohonan menjadi anggota KSU. Citra Bhuana Raya tanggal 23 Januari 2015 dari I Putu Hariana, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-34**;
- Fotocopy Surat perjanjian pinjaman atas nama I Putu Hariana tanggal 23 Januari 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-35**;
- Fotocopy Surat pernyataan dari I Putu Hariana tanggal 20 Januari 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-36**;
- Fotocopy Surat pernyataan jaminan dan kuasa I Putu Hariana tanggal 23 Januari 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-37**;
- Fotocopy Surat pernyataan dari I Putu Hariana tanggal 23 Januari 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-38**;

Halaman 15 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat tanda terima dan Surat pernyataan dari I Putu Hariana tanggal 23 Januari 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-39**;
- Fotocopy Surat permohonan dari I Putu Hariana tanggal 18 Pebruari 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-40**;
- Fotocopy Surat Permohonan menjadi anggota KSU. Citra Bhuana Raya tanggal 18 Pebruari 2015, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-41**;
- Fotocopy Surat perjanjian pinjaman atas nama I Putu Hariana tanggal 18 Pebruari 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-42**;
- Fotocopy Surat pernyataan dari I Putu Hariana tanggal 18 Pebruari 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-43**;
- Fotocopy Surat pernyataan jaminan kuasa dari I Putu Hariana tanggal 18 Pebruari 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-44**;
- Fotocopy Surat pernyataan dari I Putu Hariana tanggal 18 Pebruari 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-45**;
- Fotocopy Surat tanda terima dan Surat pernyataan dari I Putu Hariana tanggal 18 Pebruari 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-46**;
- Fotocopy Surat permohonan dari I Putu Hariana tanggal 31 Maret 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-47**;
- Fotocopy Surat Permohonan menjadi anggota KSU. Citra Bhuana Raya dari I Putu Hariana tanggal 31 Maret 2015, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-48**;
- Fotocopy Surat Permohonan menjadi anggota KSU. Citra Bhuana Raya dari I Putu Hariana tanggal 31 Maret 2015, yang telah bermeterai cukup dan

Halaman 16 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-49**;

- Fotocopy Surat perjanjian pinjaman atas nama I Putu Hariana tanggal 31 Maret 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-50**;
- Fotocopy Surat pernyataan dari I Putu Hariana tanggal 31 Maret 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-51**;
- Fotocopy Surat pernyataan jaminan dan kuasa dari I Putu Hariana tanggal 31 Maret 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-52**;
- Fotocopy Surat pernyataan dari I Putu Hariana tanggal 31 Maret 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-53**;
- Fotocopy Surat tanda terima dan Surat pernyataan dari I Putu Hariana tanggal 31 Maret 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-54**;
- Fotocopy Surat permohonan dari I Putu Hariana tanggal 30 Desember 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-55**;
- Fotocopy Surat Permohonan menjadi anggota KSU. Citra Bhuna Raya dari I Putu Hariana tanggal 30 Desember 2015, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-56**;
- Fotocopy Surat perjanjian pinjaman dari I Putu Hariana tanggal 30 Desember 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-57**;
- Fotocopy Surat pernyataan dari I Putu Hariana tanggal 30 Desember 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-58**;
- Fotocopy Surat pernyataan jaminan dan kuasa dari I Putu Hariana tanggal 30 Desember 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-59**;

Halaman 17 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat pernyataan dari I Putu Hariana tanggal 30 Desember 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-60**;
- Fotocopy Surat tanda terima dan Surat pernyataan jaminan dan kuasa dari I Putu Hariana tanggal 30 Desember 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-61**;
- Fotocopy akta perubahan anggaran dasar atas nama Koprasi Simpan Pinjam Citra Bhuana Raya Nomor 01/PAD/XXVII/III/2014 tanggal 14 April 2014 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-62**;
- Fotocopy Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Nomor 12/SISP/DISKOP/IX/2015 tanggal 4 September 2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-63**;
- Fotocopy Akta Pendirian Koprasi, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-64**;
- Fotocopy Kartu Pembayaran Kredit atas nama I Putu Hariana Nomor 10387/CBR/KRD/I/2016 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-65**;
- Fotocopy Kartu Pembayaran Kredit atas nama I Putu Hariana Nomor 10396/CBR/KRD/I/2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-66**;
- Fotocopy Kartu Pembayaran Kredit atas nama I Putu Hariana Nomor 10424/CBR/KRD/I/2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-67**;
- Fotocopy Kartu Pembayaran Kredit atas nama I Putu Hariana Nomor 10504/CBR/KRD/III/2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-68**;
- Fotocopy Kartu Pembayaran Kredit atas nama I Putu Hariana Nomor 10886/CBR/KRD/XII/2015 yang telah bermeterai cukup dan setelah

Halaman 18 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin



dicocokkan Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-69**;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi:

Menimbang, bahwa setelah selesainya proses mediasi Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir lagi dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan ini, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan, tertanggal 8 November 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama gugatan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah "*Wanprestasi*" kepada penggugat selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Citra Buana Raya, karena tergugat I dan II tidak memenuhi isi perjanjian Nomor : 10387/CBR/Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015, Nomor : 10396/CBR/Krd/II/2015 tanggal 23 Januari 2015, Nomor: 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015, Nomor: 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015, dan Nomor: 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*" maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian, maka kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 19 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 69 (enam puluh sembilan) lembar bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-69, dimana uraian lengkap tentang bukti surat ini telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebaliknya tergugat tidak mengajukan jawaban, maupun alat bukti apapun dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mengkaji lebih jauh akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengkostantir permasalahan pokok perkara ini dalam bentuk pertanyaan yaitu:

- Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah "*Wanprestasi*" kepada Penggugat selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Citra Buana Raya, karena tergugat I dan II tidak memenuhi isi perjanjian Nomor :
10387/CBR/Krd/II/2015 tanggal 19 Januari 2015, Nomor:
10396/CBR/Krd/II/2015 tanggal 23 Januari 2015, Nomor:
10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015, Nomor:
10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015, dan Nomor:
10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para Tergugat telah "*Wanprestasi*", perlu terlebih dahulu dilihat mengenai perjanjian antara pihak Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat selaku ketua Koperasi Serba Usaha Citra Buana Raya dengan Para Tergugat terdapat perjanjian hutang piutang, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Surat perjanjian pinjaman Nomor: 10387/CBR/KRD/II/2015 atas nama I Putu Hariana tanggal 19 Januari 2015 (Vide bukti surat P-27), Fotocopy Surat perjanjian pinjaman Nomor: 10396/CBR/Krd/II/2015 atas nama I Putu Hariana tanggal 23 Januari 2015 (Vide bukti surat P-35), Fotocopy Surat perjanjian pinjaman Nomor: 10424/CBR/Krd/II/2015 atas nama I Putu Hariana tanggal 18 February 2015 (Vide bukti surat P-42), Fotocopy Surat perjanjian pinjaman Nomor: 10504/CBR/Krd/III/2015 atas nama I Putu Hariana tanggal 31 Maret 2015 (Vide bukti surat P-50) dan Fotocopy Surat perjanjian pinjaman Nomor: 10886/CBR/Krd/XII/2015 atas nama I Putu Hariana tanggal 30 Desember 2015 (Vide bukti surat P-57), dimana bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan



aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, sahny suatu perjanjian, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Adanya kesepakatan kedua belah pihak*, maksud dari kata sepakat disini adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal pokok dalam kontrak;
2. *Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum*, asas cakap untuk melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang telah dewasa sesuai dengan KUHPerdata yang berlaku secara umum;
3. *Adanya Obyek*, sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah sesuatu hal atau barang yang cukup jelas;
4. *Adanya kausa yang halal*, artinya dibuat berdasarkan undang-undang atau tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat perjanjian pinjaman (vide bukti surat P-27, P-35, P-42, P-50 dan P-57), bukti surat tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, hal tersebut menunjukkan telah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu I MADE MUDIARDANA., SH., SE., MN., (Penggugat) yang bertindak untuk dan atas nama KSU Citra Buana Raya sebagai pihak kreditur dengan I PUTU HARIANA (Tergugat I) dan JULIANA YANTI (Tergugat II) sebagai debitur, dimana pihak Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah berumur lebih dari 21 tahun, sehingga sesuai dengan KUHPerdata memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum berupa hutang piutang, dimana perjanjian tersebut telah dibuat berdasarkan undang-undang atau tidak bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Surat perjanjian pinjaman Nomor: 10387/CBR/KRD/I/2015 atas nama I Putu Hariana tanggal 19 Januari 2015 (Vide bukti surat P-27), Surat perjanjian pinjaman Nomor: 10396/CBR/Krd/I/2015 atas nama I Putu Hariana tanggal 23 Januari 2015 (Vide bukti surat P-35), Surat perjanjian pinjaman Nomor: 10424/CBR/Krd/II/2015 atas nama I Putu Hariana tanggal 18 February 2015 (Vide bukti surat P-42), Surat perjanjian pinjaman Nomor: 10504/CBR/Krd/III/2015 atas nama I Putu Hariana tanggal 31 Maret 2015 (Vide bukti surat P-50) dan Surat perjanjian pinjaman Nomor: 10886/CBR/Krd/XII/2015 atas nama I Putu Hariana tanggal 30 Desember 2015

Halaman 21 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide bukti surat P-57), telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata dan perjanjian-perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu petitum penggugat pada gugatannya pada poin yang ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan "*Wanprestasi*", seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa "*wanprestasi*" dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian, menurut R. Subekti "*wanprestasi*" adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa empat macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

(R. Subekti, *Hukum Perjanjian, cet ke-II*, (Jakarta Pembimbing Masa, 1970), Hal 50);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa:

1. Surat perjanjian pinjaman Nomor: 10387/CBR/KRD/I/2015 atas nama I Putu Hariana tanggal 19 Januari 2015 (Vide bukti surat P-27), jatuh tempo pelunasan hutang piutang tersebut yaitu pada tanggal 19 Januari 2016;
2. Surat perjanjian pinjaman Nomor: 10396/CBR/Krd/I/2015 atas nama I Putu Hariana tanggal 23 Januari 2015 (Vide bukti surat P-35), jatuh tempo pelunasan hutang piutang tersebut yaitu pada tanggal 23 Januari 2017;
3. Surat perjanjian pinjaman Nomor: 10424/CBR/Krd/II/2015 atas nama I Putu Hariana tanggal 18 February 2015 (Vide bukti surat P-42), jatuh tempo pelunasan hutang piutang tersebut yaitu pada tanggal 18 Pebruari 2016;
4. Surat perjanjian pinjaman Nomor: 10504/CBR/Krd/III/2015 atas nama I Putu Hariana tanggal 31 Maret 2015 (Vide bukti surat P-50), jatuh

Halaman 22 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempo pelunasan hutang piutang tersebut yaitu pada tanggal 31 Maret 2017;

5. Surat perjanjian pinjaman Nomor: 10886/CBR/Krd/XII/2015 atas nama I Putu Hariana tanggal 30 Desember 2015 (Vide bukti surat P-57), jatuh tempo pelunasan hutang piutang tersebut yaitu pada tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa:

1. Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo dari KSP. Citra Bhuana Raya kepada I Putu Hariana tertanggal 5 Januari 2017, Nomor 001/KSP-CBR/KRD/I/2017 (Vide bukti surat P-7);
2. Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo dari KSP. Citra Bhuana Raya kepada I Putu Hariana tertanggal 5 Januari 2017, Nomor 002/KSP-CBR/KRD/I/2017 (Vide bukti surat P-8);
3. Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo dari KSP. Citra Bhuana Raya kepada I Putu Hariana tertanggal 5 Januari 2017, Nomor 003/KSP-CBR/KRD/I/2017, (Vide bukti surat P-9);
4. Surat Pemberitahuan Jatuh tempo dari KSP. Citra Bhuana Raya kepada I Putu Hariana tertanggal 5 Januari 2017, Nomor 004/KSP-CBR/KRD/I/2017 (Vide bukti surat P-10); dan
5. Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo dari KSP. Citra Bhuana Raya kepada I Putu Hariana tertanggal 5 Januari 2017, Nomor 005/KSP-CBR/KRD/I/2017 (Vide bukti surat P-11);

yang masing-masing telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian, menunjukkan bahwa 5 (lima) kredit Para Tergugat di Koperasi Serba Usaha Citra Buana Raya tersebut masing-masing sampai dengan tanggal jatuh temponya sesuai dengan perjanjian, belum dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahkan untuk perjanjian pinjaman Nomor: 10504/CBR/Krd/III/2015 (Vide bukti surat P-50) dan perjanjian pinjaman Nomor: 10886/CBR/Krd/XII/2015 (Vide bukti surat P-57), sama sekali belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kelalaian atau kealpaan, yaitu Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya dan Melaksanakan apa yang telah



diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Pinjaman (vide bukti surat P-27, P-35, P-42, P-50 dan P-57);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mengatakan debitur (Tergugat I dan Tergugat II) telah "*wanprestasi*", Penggugat sebagai pihak Kreditur minimal telah melakukan *somasi* sebanyak 3 (tiga) kali, yang dimaksud *somasi* dalam hal ini adalah *teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati keduanya*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Surat Peringatan Pertama dari KSP. Citra Bhuana Raya kepada I Putu Hariana tertanggal 3 Agustus 2015, Nomor 016/KSP-CBR /KRD /VII/2015 (vide bukti surat P-15), surat peringatan kedua dari KSP. Citra Bhuana Raya kepada I Putu Hariana tertanggal 17 Nopember 2015, Nomor 006/KSP-CBR/KRD/XI/2015 (vide bukti surat P-14) dan surat peringatan ketiga dari KSP. Citra Bhuana Raya kepada I Putu Hariana tertanggal 25 Januari 2016, Nomor 001/KSP-CBR/KRD/I/2016 (vide bukti surat P-13) yang masing-masing telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian, menunjukkan bahwa Penggugat sebagai pihak *Kreditur* telah mengirimkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak *debitur* agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati keduanya, namun sampai batas waktu yang ditentukan dalam *somasi* tersebut ternyata Para Tergugat tetap tidak memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Para Tergugat Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya dan Para Tergugat Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Pinjaman (vide bukti surat P-27, P-35, P-42, P-50 dan P-57) dan Penggugat sebagai pihak *Kreditur* telah mengirimkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak *debitur* agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati keduanya, namun sampai batas waktu yang ditentukan dalam *somasi* tersebut ternyata Para Tergugat tetap tidak memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati keduanya, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah



dinyatakan "*wanprestasi*", oleh karena itu petitum penggugat pada gugatannya pada poin yang ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada gugatannya poin yang ke-4 (keempat) yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan atau memenuhi isi perjanjian Nomor: 10387/CBR/Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015, Nomor: 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015, Nomor: 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015, Nomor: 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Nomor: 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015, oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya perjanjian-perjanjian tersebut telah dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat serta para Tergugat telah dinyatakan "*wanprestasi*", maka sudah sepatutnya petitum Penggugat pada poin yang ke-4 (keempat) ini dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada gugatannya poin yang ke-5 (kelima) yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang kepada Penggugat seketika dan sekaligus Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rincian Pinjaman per- 31 Juli 2017 atas nama I Putu Hariana tertanggal 17 Juli 2017 (vide bukti surat P-16), sisa pokok, bunga dan denda yang menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Pinjaman Nomor: 10387/CBR/Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 adalah sebesar Rp 142.469.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
2. Perjanjian Pinjaman Nomor : 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 adalah sebesar Rp 269.299.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Perjanjian Pinjaman Nomor : 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015 adalah sebesar Rp 150.254.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Perjanjian Pinjaman Nomor : 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 adalah sebesar Rp 233.100.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
5. Perjanjian Pinjaman Nomor : 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 adalah sebesar Rp 217.350.000,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin



Dengan total keseluruhan Rp 1.012.472.000,00 (satu milyar dua belas juta empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya perjanjian-perjanjian (vide bukti surat P-27, P-35, P-42, P-50 dan P-57) telah dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat serta para Tergugat telah dinyatakan "*wanprestasi*", maka Tergugat I dan Tergugat II sudah sepatutnya dihukum untuk membayar hutang-hutangnya tersebut kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp 1.012.472.000,00 (satu milyar dua belas juta empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah), oleh karena itu petitum Penggugat pada gugatannya poin yang ke-5 (kelima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada poin yang ke-6 (keenam) dan ke-7 (ketujuh) yang meminta Pengadilan agar Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun juga yang mendapat hak dari tergugat I dan II untuk menyerahkan barang jaminan hutang kepada penggugat dan Menyatakan hukum Penggugat berhak untuk menjual lelang barang jaminan hutang yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mau membayar hutang, menurut Majelis Hakim, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II, telah dinyatakan "*wanprestasi*" maka sudah seharusnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan barang jaminan (vide bukti surat P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-23) dan penggugat berhak untuk menjual lelang barang jaminan hutang tersebut apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat sebagaimana Petitum yang ke-5 (kelima), oleh karena itu petitum Penggugat pada poin yang ke-6 (keenam) dan ke-7 (ketujuh), beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat yang ke-8 (kedelapan) yang menuntut agar dinyatakan sah dah berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Gianyar, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak pernah meletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II, selain itu Penggugat juga tidak mengajukan suatu bukti yang dapat digunakan sebagai suatu sangkaan bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan barang-barang yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke-8 (kedelapan) tidak cukup beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke-9 (kesembilan) yang meminta agar menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan banding ataupun kasasi atau upaya hukum lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat untuk menyatakan suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta, harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 180 HIR / 191 RBG dan dengan memperhatikan SEMA No. 3 tahun 2000, mengingat syarat yang ditentukan dalam SEMA No. 3 tahun 2000 tersebut sulit untuk dipenuhi dan selain itu sesuai dengan SEMA No. 4 tahun 2001, selain menegaskan kembali mengenai jaminan dalam SEMA terdahulu, SEMA No. 4 tahun 2001 menyatakan bahwa tidak boleh ada putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang maka petitum ke-9 (sembilan) dari gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, oleh karena itu petitum Penggugat pada poinnya yang ke-10 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat, yang tidak dipertimbangkan pada pertimbangan Majelis Hakim di atas karena tidak signifikan pengaruhnya terhadap pertimbangan perkara ini, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) serta Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing dengan nomor :
 - Nomor: 10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015;
 - Nomor: 10396/CBR.Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015;
 - Nomor: 10424/CBR.Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015;

Halaman 27 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015;
- Nomor: 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015;
sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah “*Wanprestas*”;
- 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi isi perjanjian
 - Nomor: 10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015;
 - Nomor: 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015;
 - Nomor: 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015;
 - Nomor: 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015;
 - Nomor: 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015;
- 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang-hutangnya kepada penggugat yaitu:
 - Untuk perjanjian pinjaman Nomor: 10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015, sebesar Rp 142.469.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - Untuk perjanjian pinjaman Nomor : 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015, sebesar Rp 269.299.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Untuk Perjanjian Nomor: 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 Pebruari 2015, sebesar Rp 150.254.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perjanjian pinjaman
 - Untuk perjanjian pinjaman Nomor : 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015, Rp 233.100.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah); dan
 - Untuk perjanjian pinjaman Nomor : 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015, Rp 217.350.000 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.012.472.000,00 (satu milyar dua belas juta empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah), setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun juga yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan barang jaminan hutang kepada penggugat masing-masing berupa :
 - Satu unit mobil beban merk/type MITSUBISHI L 300 tahun 2003 dengan Nomor Polisi Dk 9723 MG, BPKB Nomor : 3420480 atas nama

Halaman 28 dari 30 Putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ir. I NENGAH ARIYANTA (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor: 10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015);
- Satu unit mobil beban merk/type MITSUBISHI Truk tahun 2000 dengan Nomor Polisi Dk 9588 SG, BPKB Nomor : 9700307 atas nama I PUTU SUGIARTA WIJAYA. (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor: 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015);
 - Satu unit mobil beban merk/type HINO Truk tahun 1989 dengan Nomor Polisi Dk 9588 EQ, BPKB Nomor : 8526061 atas nama NI WAYAN SUARTINI. (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor: 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015);
 - Satu unit mobil beban merk/type HINO Truk FF 173 NA tahun 1997 dengan Nomor Polisi Dk 9538, BPKB Nomor : 5816469 atas nama PT. Bangun Bali Utama. (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor: 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015); dan
 - Satu unit mobil beban merk/type HINO / FF 173 NA tahun 1995 dengan Nomor Polisi Dk 8342 M, BPKB Nomor : A 3144360 atas nama SIANA RAHINING PUTRI. (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor: 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015);
7. Menetapkan Penggugat berhak untuk menjual lelang barang jaminan hutang yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mau membayar hutang kepada penggugat sejumlah tersebut di atas (poin 5), setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.116.000.00,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 oleh I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., sebagai Hakim Ketua, WAWAN EDI PRASTIYO., S.H., M.H., dan DANU ARMAN., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA BAGUS SAWITRA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAWAN EDI PRASTIYO., S.H., M.H.

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H.

DANU ARMAN., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

IDA BAGUS SAWITRA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Dana ATK.....	Rp	75.000,00,-
3. Panggilan	Rp	2.000.000,00,-
4. Materai.....	Rp	6.000,00,-
5. Redaksi	Rp	5.000,00,-
Jumlah	Rp	2.116.000,00,-

(dua juta seratus enam belas ribu rupiah).